



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 274 / Pdt / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DWI RATNAWATI,**

Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Ngendong, Rt. 02 / Rw. 01  
Desa / Kelurahan Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- MUHARSUKO WIRONO, SH.MH.
- AHMAD RUDI FIRDAUS, SH.
- AHMAD MUTHOHAR, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat  
Badan Pembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH) – MKGR  
Jateng, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**1. Hj. SRI YULIATI,**

PNS, alamat Lebuawu, Rt. 020 / Rw. 004, Desa Lebuawu,  
Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ;

Dalam hal ini bertindak a. Untuk diri sendiri, b, sebagai Ibu  
yang mewakili anaknya yang belum cukup umur bernama :  
KUKUH SATRIO ADI, umur 19 tahun, Pelajar, bertempat  
tinggal di Desa Lebuawu, Rt. 20, Rw. 04, Kecamatan  
Pecangaan, Kabupaten Jepara ;

**2. DAYU SETYO SAMODRO,**

Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lebuawu, Rt. 20, Rw.  
04, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ;

**3. RISANG SETYO ARGO,**

Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lebuawu, Rt. 20, Rw.  
04, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ;



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. H. D. DJUNAEDI, SH.Sp.N. ,
2. ADREAS HARYANTO, SH,CN. ;
3. ENDANG ERNIAWATI, SH. ;
4. AGUS PRIYONGGOJATI, SH.,
5. DONALD AJI WIRAWAN, SH.

Semuanya Advokat dan Pengacara yang bergabung pada Kantor Hukum “ **D.DJUNAEDI, SH & REKAN “ Advocates-Legal Consultants**, yang berkantor di Jl Pattimura No. 6A Semarang, Telp.(024) 3515705 - 3546205, Fax. (024) 3549434, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

SETELAH membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 274 / PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

SETELAH membaca berkas perkara yang di Register tanggal 11 Juli 2016 Nomor : 274 / PDT / 2016 / PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 14 September 2015 dibawah Nomor : 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan sah antara Penggugat I (Hj. Sri Yuliati) dengan H. Yuli Nugroho, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
  - 1.1. Dayu Setyo Samodro bin H. Yuli Nugroho, umur : 29 tahun ;
  - 1.2. Risang Setyo Argo bin H. Yuli Nugroho, umur : 26 tahun ;
  - 1.3. Kukuh Satrio Adi bin H. Yuli Nugroho, umur ; 19 tahun ;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2015 H. Yuli Nugroho sebagai suami Penggugat I dan sebagai ayah kandung dari Penggugat II (Dayu Setyo Samodro) dan Penggugat III (Risang

**Halaman 2, Putusan No. 274/Pdt/2016/PT SMG**



Setyo Argo) serta Kukuh Satrio Adi telah meninggal dunia karena sakit ;

3. Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum H. Yuli Nugroho telah mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang letaknya saling bergandengan satu sama lain yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal, semuanya terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, yaitu :

a. Sebidang tanah Sertipikat HM. No. 853, seluas  $\pm$  465 m<sup>2</sup>; dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanahnya Supangat ;
- sebelah Timur : tanahnya Sahuri Ngarni/Yasun ;
- sebelah Selatan : tanahnya H. Yuli Nugroho (dahulu tanahnya Yasun) ;

- sebelah Barat : tanah negara / jalan ;

yang dibeli oleh almarhum H. Yuli Nugroho dari Pak Yasun pada tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan Akta Jual-Beli No. 233/2011, tanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan PPAT Mulung Estu Prakoso, SH. ;

b. Sebidang tanah Sertipikat HM. No. 1625, seluas  $\pm$  210 m<sup>2</sup>; dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanahnya H. Yuli Nugroho (dahulu tanahnya Yasun) ;

- sebelah Timur : tanahnya Yasun ;

- sebelah Selatan : tanahnya Yasun ;

- sebelah Barat : tanah negara / jalan desa ;

yang dibeli oleh almarhum H. Yuli Nugroho dari Pak Yasun pada tanggal 15 Nopember 2011, sesuai dengan Akta Jual-Beli No. 235/2011, tanggal 15 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan PPAT Mulung Estu Prakoso, SH. dan saat ini Sertipikat HM. No. 1625 masih dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ;

- c. Mempunyai 1 (satu) Unit Mobil baru Merk Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metalic, No. Pol. K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188, yang dibeli oleh almarhum H. Yuli Nugroho dengan harga Rp. 394.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Dealer Honda Gajahmada PT. Mandalatama Armada Motor Jl. Gajahmada No. 142 A Semarang, dan saat ini diatasnamakan Dwi Ratnawati (Tergugat) ;

Untuk selanjutnya 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut huruf a dan b, serta 1 (satu) unit mobil tersebut dalam huruf c, disebut juga sebagai Obyek Sengketa ;

4. Bahwa dengan meninggalnya H. Yuli Nugroho, maka demi hukum Para Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Yuli Nugroho yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan dari Almarhum H. Yuli Nugroho, termasuk Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum H. Yuli Nugroho ;
5. Bahwa ternyata Obyek sengketa tersebut pada posita 3 diatas semenjak meninggalnya H. Yuli Nugroho telah dikuasai dan ditempati serta dipakai oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah ;
6. Bahwa telah berkali-kali Para Penggugat memperingatkan dan meminta kepada Tergugat agar segera menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Almarhum H. Yuli Nugroho, akan tetapi Tergugat selalu



- menolaknya dengan mengemukakan alasan bahwa Tergugat adalah merupakan istri sah dari almarhum H. Yuli Nugroho ;
7. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima alasan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah merupakan istri sah dari almarhum H. Yuli Nugroho, sebab selama hidupnya almarhum H. Yuli Nugroho hanya mempunyai 1 (satu) istri sah yaitu Penggugat I dan hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak sah dari perkawinannya dengan Penggugat I yaitu Penggugat II (Dayu Setyo Samodro); Penggugat III (Risang Setyo Argo) dan Kukuh Satrio Adi ;
  8. Jika benar (quod non) almarhum H. Yuli Nugroho selama hidupnya pernah menikah secara sah dengan Tergugat, maka menurut ketentuan perundangan yang berlaku perkawinan antara almarhum H. Yuli Nugroho dan Tergugat wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penggugat I dan juga mendapatkan ijin dari Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), jo. Pasal 4, jo. Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 56, jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Padahal selama ini Penggugat I selaku istri sah almarhum H. Yuli Nugroho tidak pernah memberikan persetujuan kepada suaminya H. Yuli Nugroho untuk menikah lagi dengan Tergugat ;
  9. Bahwa oleh karena selama hidupnya almarhum H. Yuli Nugroho tidak pernah menikah secara sah dengan Tergugat, maka alasan Tergugat yang menolak untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum H. Yuli Nugroho adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum H. Yuli Nugroho kepada Para Penggugat ;
  10. Bahwa usaha secara musyawarah kekeluargaan telah dilakukan oleh Para Penggugat agar Tergugat secara sukarela mau untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum H. Yuli Nugroho, akan tetapi Tergugat selalu menolaknya, sehingga tiada jalan lain bagi Para Penggugat selain mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jepara ;
  11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, menempati dan memakai Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Yuli Nugroho tanpa ijin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Yuli Nugroho adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan apabila Tergugat disamping dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat, juga dihukum untuk membayar uang ganti rugi secara tunai kepada Para Penggugat pertahunnya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan Tergugat menyerahkan kembali Obyek Sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat, dengan perincian sbb :
    - a. Jika 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 3 huruf a dan huruf b,



disewakan kepada orang lain, akan menghasilkan keuntungan per tahunnya sebesar ----- Rp. 24.000.000,-

- b. 1 (satu) unit mobil CR-V sebagaimana tersebut dalam posita 3 huruf c, jika disewakan/ direntalkan kepada orang lain akan menghasilkan keuntungan pertahunnya -- Rp. 24.000.000,-  
Jumlah total kerugian ----- Rp. 48.000.000,-

12. Bahwa oleh karena Obyek sengketa berupa 1 (satu) Unit Mobil baru Merk Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metalic, No. Pol. K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188 adalah merupakan barang bergerak yang mudah untuk dipindahtangankan / dijual kepada pihak lain, maka cukup beralasan apabila pada saat pelaksanaan (eksekusi) putusan perkara ini ternyata 1 (satu) unit mobil tersebut telah dipindahtangankan / dijual kepada pihak lain, maka Tergugat dihukum untuk menggantinya dengan uang tunai kepada Para Penggugat senilai harga beli mobil tersebut sebesar Rp. 394.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa jika Tergugat tidak mau untuk menyerahkan Obyek Sengketa setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka cukup beralasan jika Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat menyerahkan kembali Obyek Sengketa kepada Para Penggugat;

14. Bahwa guna menghindari agar gugatan ini tidak illusoir, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), karena Para Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat akan memindahtangankan / menjual / membebani suatu hak atas Obyek Sengketa;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad).

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memanggil para pihak untuk diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan putusan, sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jepara terhadap Obyek Sengketa ;
- III. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan milik Almarhum H. Yuli Nugroho ;
- IV. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum H. Yuli Nugroho yang paling berhak atas Obyek Sengketa ;
- V. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;





- VI. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat yaitu 2 (dua) bidang tanah yang letaknya saling bergandengan satu sama lain yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, semuanya terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, yaitu :
- a. Sebidang tanah Sertipikat HM. No. 853, seluas  $\pm$  465 m<sup>2</sup>; yang terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara; dengan batas-batas :
    - sebelah Utara : tanahnya Supangat ;
    - sebelah Timur : tanahnya Sahuri Ngarni/Yasun ;
    - sebelah Selatan : tanahnya H. Yuli Nugroho (dahulu tanahnya Yasun) ;
    - sebelah Barat : tanah negara / jalan ;
  - b. Sebidang tanah Sertipikat HM. No. 1625, seluas  $\pm$  210 m<sup>2</sup>; terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :
    - sebelah Utara : tanahnya H. Yuli Nugroho (dahulu tanahnya Yasun) ;
    - sebelah Timur : tanahnya Yasun ;
    - sebelah Selatan : tanahnya Yasun ;
    - sebelah Barat : tanah negara / jalan Desa ;
  - c. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metalic, No. Pol. K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188, yang di atasnamakan Dwi Ratnawati (Tergugat) ;
- VII. Menghukum kepada Tergugat untuk mengganti dengan uang tunai sebesar Rp. 394.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jika ternyata 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metalic, No. Pol. K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188 telah dipindahtangankan / dijual kepada pihak lain ;
- VIII. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Para Penggugat pertahunnya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat ;
- IX. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat ;
- X. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara mempunyai pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut  
Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;
2. Bahwa obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah yang letaknya saling bergandengan satu sama lain yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, yang terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, yaitu :
  - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 853 / Desa Pekalongan, Gambar Situasi Nomor : 2646/1977 tanggal 9-5-1977, luas  $\pm$  465 m<sup>2</sup>, **tercatat atas nama DWI RATNAWATI dan YULI NUGROHO ;**  
**Adalah dibeli secara bersama-sama oleh DWI RATNAWATI (Tergugat) dan Almarhum H. Yuli Nugroho dari Bapak YASUN ;** sesuai dengan dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 233/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Mulung Estu Prakoso, SH. ;
  - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1625 / Desa Pekalongan, Gambar Situasi Nomor : 194 Pekalongan/2011 tanggal 14-6-2011, luas  $\pm$  210 m<sup>2</sup>, **tercatat atas nama DWI RATNAWATI dan YULI NUGROHO ;**  
**Adalah dibeli secara bersama-sama oleh DWI RATNAWATI (Tergugat) dan Almarhum H. Yuli Nugroho dari Bapak YASUN ;** sesuai dengan dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Mulung Estu Prakoso, SH. ;
3. Bahwa dengan demikian untuk obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah yang letaknya saling bergandengan satu sama lain yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, yang terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batualit, Kabupaten Jepara; **adalah merupakan hak dari Tergugat dan Almarhum H. YULI NUGROHO masing-masing separohnya ;**
4. Bahwa Tergugat sebelum mengenal dengan Almarhum H. YULI NUGROHO, Tergugat telah sejak lama memiliki usaha dengan pihak lain yang hasilnya dapat untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup Tergugat ;
5. Bahwa sejak awal Tergugat sudah menyatakan kepada Para Penggugat bahwasanya Tergugat tidak keberatan untuk membagi dua masing-masing separuhnya terhadap obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal dengan SHM No. 853/Desa Pekalongan dan SHM No. 1625/Desa Pekalongan **asalkan Para Penggugat dapat menunjukkan bukti-bukti atau dokumen yang membuktikan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. YULI NUGROHO, guna dilakukan pembagian secara hukum. Namun maksud baik dari Tergugat tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Para Penggugat. Sehingga Tergugat sampai saat ini berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya selaku ahli waris dari Almarhum H. YULI NUGROHO, karenanya Para Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa tersebut dan Tergugat berhak untuk menempati dan menguasainya ;**



6. Bahwa untuk obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metalic, No. Pol : K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864248 tercatat atas nama DWI RATNAWATI (Tergugat) **adalah milik Tergugat sendiri (yang dibeli dari uang pribadi Tergugat) sehingga tidak ada kaitannya dengan Almarhum H. YULI NUGROHO ataupun pihak lain;**
7. Bahwa Tergugat sebelum mengenal dengan Almarhum H. YULI NUGROHO, Tergugat juga telah memiliki kendaraan bermotor berupa mobil. Kemudian Tergugat membeli 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metalic, No. Pol : K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864248 tercatat atas nama DWI RATNAWATI (Tergugat), karenanya **Para Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa tersebut sehingga tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat untuk mengganti dengan uang tunai sebesar Rp. 394.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) apabila mobil tersebut dipindahtangankan / dijual kepada pihak lain patut ditolak ;**
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas maka tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, **karenanya tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan tuntutan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat patut ditolak ;**
9. Bahwa demikian pula tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat patut ditolak karena tidak beralasan menurut hukum ;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya karena tidak memiliki dasar dan alasan secara hukum;

Berdasarkan fakta hukum yang sesuai dengan realitas obyektif yang ada maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan milik Almarhum H. Yuli Nugroho ;





3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum H. Yuli Nugroho yang paling berhak atas obyek sengketa ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat yaitu 2 (dua) bidang tanah yang letaknya saling bergandengan satu sama lain yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, semuanya terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, yaitu :
  - a. Sebidang tanah Sertipikat HM. No. 853, seluas  $\pm$  465 m<sup>2</sup>; yang terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :
    - sebelah Utara : tanahnya Supangat ;
    - sebelah Timur : tanahnya Sahuri Ngarni/Yasun ;
    - sebelah Selatan : tanahnya H. Yuli Nugroho (dahulu tanahnya Yasun) ;
    - sebelah Barat : tanah negara / jalan ;
  - b. Sebidang tanah Sertipikat HM. No. 1625, seluas  $\pm$  210 m<sup>2</sup>; terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara; dengan batas-batas :
    - sebelah Utara : tanahnya H. Yuli Nugroho (dahulu tanahnya Yasun) ;
    - sebelah Timur : tanahnya Yasun ;
    - sebelah Selatan : tanahnya Yasun ;
    - sebelah Barat : tanah negara / jalan Desa ;
  - c. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metalic, No. Pol. K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188, yang diatasnamakan Dwi Ratnawati (Tergugat) ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengganti dengan uang tunai sebesar Rp. 394.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jika ternyata 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metalic, No. Pol. K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188 telah dipindahtangankan / dijual kepada pihak lain ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.484.000,- ( Empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa. tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Sri Hartini, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa. tanggal 31 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 April 2016 ;



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 26 April 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 13 Juni 2016 dan tanggal 14 Juni 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Surat Pemberitahuan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 20 Juli 2016 kepada Pembanding semula Tergugat ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya tertanggal 25 April 2016 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **1. DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jepara dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah tidak jelas dan kabur ;



**2. DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa Pembanding tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama karena :
  - a. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pembanding semula Tergugat ;
  - b. Majelis Hakim salah dalam menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa harta obyek sengketa adalah milik Almarhum H. Yuli Nugroho, karena dari semua alat bukti yang diajukan Penggugat hanya menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Yuli Nugroho ;
  - c. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan semua bukti surat otentik yang dimiliki Pembanding semula Tergugat yang berupa Sertifikat BPKB dan lain-lainnya ;

3. Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat, mohon supaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa. tertanggal 31 Maret 2016 dan mengadakan sendiri untuk menerima permohonan banding dari Pembanding serta menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat didalam kontra memori bandingnya tertanggal 29 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum beserta putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga putusan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dipertahankan, baik dalam pertimbangan tentang eksepsi maupun pokok perkaranya ;
- Bahwa sedangkan pertimbangan Hakim Anggota II yang menyatakan Dissenting opinion adalah tidak tepat dan keliru, karena Para Terbanding semula Para Penggugat sudah dapat membuktikan bahwa seluruh obyek sengketa adalah peninggalan dan milik H. Yuli Nugroho, suami dan orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat ;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Terbanding semula Para Penggugat mohon supaya menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, dengan memutuskan “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 31 Maret 2016 Nomor 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa. “ ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari segala apa yang diajukan Para Pihak, baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab-jinawab dan dari alat bukti yang telah diajukan masing-masing sebagaimana terurai dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, dapat di konstantir tentang adanya fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terbanding I semula Penggugat I Sri Yulianti adalah istri dari Almarhum Yuli Nugroho dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak, yaitu :
  - a. Dayu Setyo Samodro ;
  - b. Risang Setyo Argo ;
  - c. Kukuh Satrio Adi ;
- Bahwa benar H. Yuli Nugroho, suami dan orang tua dari Para Terbanding semula semula Para Penggugat telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 ;
- Bahwa benar Para Terbanding semula Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Yuli Nugroho ;
- Bahwa benar Para Terbanding semula Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. Yuli Nugroho ;
- Bahwa benar 2 (dua) bidang tanah bangunan obyek sengketa yang letaknya bersebelahan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HM. No. 853 dan HM 1625 terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, keduanya atas nama pemegang hak adalah Dwi Ratnawati dan Yuli Nugroho ;
- Bahwa benar obyek sengketa yang berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda CR-V 2.0 AT, Warna Bronish Sparkle Metallic, Nomor Polisi K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188, adalah atas nama Dwi Ratnawati ;
- Bahwa benar obyek sengketa yang berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten





Jepara, maupun 1 (satu) Unit Mobil Honda CR-V Nomor Polisi K-8000-KV pada saat itu dalam penguasaan Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan eksepsi / keberatan sebagaimana tersebut diatas yaitu, bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara a quo dan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi atau keberatan oleh Tergugat seharusnya diajukan bersama-sama jawaban dalam acara jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada persidangan tingkat pertama, bukan dalam memori banding ;
- Bahwa, namun demikian materi eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada intinya bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili karena pokok gugatannya tentang pembagian waris. Terhadap eksepsi tersebut Pengadilan banding setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, pokok gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan hukum, sehingga eksepsi Pembanding haruslah ditolak. Demikian pula gugatan Para Penggugat telah jelas dan lengkap dan oleh karenanya semua eksepsi Pembanding haruslah ditolak seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah bermula meninggal dunianya H. Yuli Nugroho pada tanggal 16 Maret 2015 yaitu pewaris dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan menurut Para Terbanding semula Para Penggugat Almarhum H. Yuli Nugroho juga meninggalkan warisan (obyek sengketa) yang berupa :

- 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan sertifikat HM No. 853 dan HM No. 1625 yang kedua terletak bersebelahan di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara ;



- 1 (satu) Unit Mobil Honda CR-V Warna Bronish Sparkle Metalic,  
Nomor Polisi K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188 ;

Dimana barang obyek sengketa tersebut semuanya dikuasai oleh  
Pembanding semula Tergugat dan tidak diserahkan kepada Para  
Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula  
Para Penggugat tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jepara sebagaimana tertuang dalam putusannya  
tanggal 31 Maret 2016 Nomor 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa. yang didasari  
pertimbangan antara lain bahwa Pembanding semula Tergugat telah  
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Terbanding  
semula Para Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya  
bahwa semua obyek sengketa adalah milik Almarhum H. Yuli Nugroho  
dan Pembanding semula Tergugat harus menyerahkan kepada Para  
Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum  
Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara a quo adalah tidak tepat dan  
salah dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya dalil-dalil gugatan  
Para Terbanding semula Para Penggugat, dengan menyatakan bahwa  
obyek sengketa adalah milik Almarhum H. Yuli Nugroho sehingga yang  
berhak atas obyek sengketa adalah Para Terbanding semula Para  
Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama  
terhadap alat bukti yang berupa dan diberi tanda P. 1 s/d P. 13 hanya  
membuktikan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat adalah  
merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Yuli Nugroho,  
sedangkan bukti P. 14 s/d P. 21 maupun keterangan saksi Suratno, saksi  
Rofi'i maupun saksi Anang Nawang Basuki, membuktikan bahwa benar  
kedua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan adalah dibeli oleh  
Almarhum H. Yuli Nugroho dan Dwi Ratnawati dari Pak Yasun dan tanah  
bangunan tersebut sekarang ditempati oleh Pembanding semula  
Tergugat ;



Menimbang, bahwa sedangkan yang harus dibuktikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat adalah tentang apakah obyek sengketa adalah milik Almarhum H. Yuli Nugroho seluruhnya ?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat maupun oleh Pembanding semula Tergugat yaitu P. 14 s/d P. 21 maupun bukti T. 1 dan T. 2, membuktikan bahwa :

- 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HM No 853 maupun Sertifikat HM No 1625 atas nama pemegang hak adalah Dwi Ratnawati dan Yuli Nugroho ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Honda CR-V Warna Bronish Sparkle Metalic, Nomor Polisi K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188, sesuai bukti P. 19 tercatat sebagai pemilik adalah atas nama Dwi Ratnawati. Hal mana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka nama pemilik yang tersebut dalam BPKB adalah tanda bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Terbanding hanya dapat membuktikan bahwa sebagian dari kepemilikan atas dua bidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya dari obyek sengketa adalah milik Almarhum Yuli Nugroho sedangkan sebagian lagi adalah milik Pembanding semula Tergugat Dwi Ratnawati ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan atas obyek sengketa atas 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh Pembanding semula Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena Pembanding semula Tergugat berhak atas separoh dari obyek sengketa 2 (dua) bidang tanah tersebut. Sedangkan penguasaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Honda CR-V Nomor Polisi K-8000-KV, Nomor BPKB : L-00864188 oleh Pembanding semula Tergugat sama sekali bukan perbuatan melawan hukum, karena memang Pembanding semula Tergugat sebagai pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tanggal 31 Maret 2016 Nomor 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan Hakim Anggota II yang mengajukan Dissenting opinion, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerimanya sebagai pendapat dan pertimbangan yang benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang tertuang dalam memori banding, alasannya dapat diterima untuk dipertimbangkan. Sedangkan uraian kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding semula Para Penggugat, gugatannya ditolak dan sebagai pihak yang kalah , maka Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 188 HIR Jo ketentuan Titel VII RV dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;

**Halaman 16, Putusan No. 274/Pdt/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM POKOK PERKARA :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 31 Maret 2016 Nomor 67 / Pdt.G / 2015 / PN. Jpa. yang dimohonkan banding tersebut, dengan :

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa** tanggal **06 September 2016** oleh kami **SUBEKI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **SUTANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2016** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

*Ttd.*

**S U B E K I, S H.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

*Ttd.*

**SUTANTO, SH.MH.**



Panitera Pengganti,

***Ttd.***

**DJOKO WIDODO, SH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;